



**PUTUSAN**

Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : HEDI SAPUTRA BIN JAHRI  
Tempat lahir : Gedung Raja  
Umur/ tanggal lahir : 45 tahun/ 07 Juli 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gedung Raja kec. Hulu sungkai kab.  
lampung utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat)

**Terdakwa II**

Nama lengkap : MUHAMMAD BAHRUDIN BIN SUHAJI  
Tempat lahir : Gedung Raja  
Umur/ tanggal lahir : 32 tahun/ 30 Januari 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gedung Raja kec. Hulu sungkai kab.  
lampung utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SMA (Tamat)

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2020 dan ditahan dengan tahanan Rutan, berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020 di Rutan;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 03 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 03 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I HEDI SAPUTRA BIN JAHRI dan terdakwa II MUHAMMAD BAHRUDIN BIN SUHAJI telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan yang dilakukan secara bersama-sama melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap I HEDI SAPUTRA BIN JAHRI dan terdakwa II MUHAMMAD BAHRUDIN BIN SUHAJI berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash warna hitam;
    - 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam nopol BE 4851 KX;
    - 50 (lima Puluh) batang besi behel bantalan rel;
    - 105 (seratus lima) biji paku bantalan rel;Dikembalikan kepada pemiliknya;
    - 2 (Dua) buah keranjang/ obrog yang terbuat dari bamboo;Dirampas untuk dimusnahkan;
  4. Menghukum Para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;
- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Mei 2020, Nomor Reg. Perkara PDM-42/BAPU/05/2020, Para Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 76/Pid.B/2020/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I HEDI SAPUTRA BIN JAHRI dan terdakwa II MUHAMMAD BAHKUDIN BIN SUHAJI pada tanggal 27 maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Kp. Bandar dalam kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal pada tanggal 27 Maret 2020 terdakwa I datang kerumah terdakwa II untuk meminta tolong membawa besi dari daerah pulau batu, terdakwa I menjanjikan akan memberi uang kepada terdakwa II, kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa II berangkat membawa sepeda motor kerumah terdakwa I dan mengambil obrok milik terdakwa I dan kemudian II terdakwa pergi ke arah Kp. Bandar dalam Kec. Negeri agung Kab. way kanan dan janji dengan terdakwa I di kp tersebut tidak lama kemudian terdakwa I menelepon salah satu temannya kemudian tidak lama datang sdr. Rusdi dan Sdr. Dion dan mengantarkan para terdakwa ke semak-semak perkebunan sawit, kemudian disana sdr. rusid dan sdr. dion mengeluarkan bantalan besi behel dan paku bantalan rel, kemudian barang tersebut terdakwa I beli dengan harga bantalan rel Rp. 5.000 dan oaku bantalan rel seharga Rp. 1.300 , setelah terdakwa membayar, barang tersebut di bawa oleh para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang rencananya akan di bawa kerumah terdakwa I, tidak lama berjalan para terdakwa di berhentikan oleh saksi A. Barzan (anggota polisi) dan saksi Arnika (anggota Polisi), karena merasa curiga para terdakwa di periksa barang yang di bawa di sepeda motor para terdakwa setelah di periksa di dapati 50 batang besi behel bantalan rel dan 105 biji paku bantalan rel yang rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa I, akibat perbuatan tersebut para terdakwa di bawa ke polsek blambangan umpu untuk diperiksa lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 76/Pid.B/2020/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :

1. Saksi Tukidi Bin Mertorejo, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian terhadap besi bantalan rel kereta api milik PT KAI;
  - Bahwa saksi mengetahui jika besi bantalan rel kereta api milik PT KAI hilang berdasarkan informasi petugas penilik jalan;
  - Bahwa cara petugas penilik jalan menginformasikan kepada saya adalah dengan cara menelpon dan memberitahukan bahwa terdapat beberapa besi bantalan rel telah hilang dicuri;
  - Bahwa saksi mengetahui besi bantalan rel tersebut hilang pada hari kamis tanggal 05 Maret 2020;
  - Bahwa setelah mengetahui adanya pencurian tersebut saksi segera melaporkan ke pihak kepolisian;
  - Bahwa lokasi besi bantalan rel kereta api yang hilang tersebut berada di KM 150+8/151+3 Kampung Karya Agung Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan;
  - Bahwa letak besi bantalan rel kereta api tersebut sebelum hilang masih dalam beton bantalan dan terletak di pinggir jalur rel kereta api dan masih dalam areal milik PT KAI;
  - Bahwa bantalan rel tersebut masih digunakan dan rekananya akan disimpan di stasiun terdekat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri besi bantalan rel kereta api tersebut;
  - Bahwa cara pelaku mengambil besi bantalan rel kereta api tersebut adalah dengan cara memecah beton bantalan rel kereta api dan mengambil besi yang ada didalamnya;
  - Bahwa besi yang diambil pelaku berjumlah 50 batang besi behel yang merupakan milik dari PT KAI;
  - Bahwa akibat dari pencurian tersebut PT KAI mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 76/Pid.B/2020/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain besi bantalan rel kereta api terdapat barang lain yang hilang yaitu berupa paku bantalan rel dengan jumlah 105 biji paku bantalan rel;
- Bahwa sebelumnya memang sering terjadi pencurian besi bantalan rel kereta api;
- Bahwa besi bantalan rel kereta api tidak sama bentuknya dengan besi yang dijual dipasaran;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

2. Saksi Arnika Putra Bin Sukri Zubir, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian terhadap besi bantalan rel kereta api milik PT KAI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib di Kampung Karya Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekan saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa membawa besi behel berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang yang gerak geriknya mencurigakan didaerah kebun sawit, kemudian kami langsung menuju lokasi dan di jalan Poros Kampung Bandar Dalam yang menuju arah kaipapan kami mengamankan para terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sedang membawa besi behel bekas bantalan rel kereta api;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa besi tersebut didapat dengan cara membeli dari saudara Dion;
- Bahwa Para Terdakwa membawa besi behel sebanyak 50 batang dan paku bantalan rel sebanyak 105 Buah;
- Bahwa cara Para Terdakwa membawa besi tersebut adalah dengan mengangkutnya menggunakan sepeda motor dan dimasukkan kedalam Ogrog;
- Bahwa besi yang dibawa oleh Para Terdakwa sama dengan besi behel milik PT KAI yang hilang;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa mengetahui bila besi behel tersebut merupakan besi bantalan rel kereta milik PT KAI;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 76/Pid.B/2020/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi besi behel bekas bantalan rel biasanya tidak dijual secara umum;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa yaitu terdakwa Hedi Saputra berprofesi sebagai jual beli barang rongsokan sedangkan terdakwa bahrudin sebagai petani;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, besi tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa besi behel tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I)

- Bahwa Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) dihadirkan dalam persidangan ini karena telah membeli barang hasil curian, berupa besi bekas bantalan rel kereta api;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 17:00 Wib di Kampung Pulau Batu Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way kanan;
- Bahwa Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) membeli besi bekas bantalan rel kereta api tersebut bersama saudara Muhamad Bahrudin Bin Suhaji (Terdakwa II) yang merupakan kakak sepupu dari Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I);
- Bahwa sebelumnya Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) pergi dari rumah untuk mencari rongsokan, kemudian diperjalanan Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) ditelpon oleh saudara dion dan ditawarkan besi bekas, kemudian Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) menemui saudara dion dan membeli besi bekas bantalan rel kereta tersebut;
- Bahwa pekerjaan Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) adalah mencari barang rongsokan;
- Bahwa pada saat ditelpon oleh saudara dion, Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) tidak tahu bahwa besi tersebut adalah besi bekas bantalan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 76/Pid.B/2020/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rel kereta api, dan Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) baru mengetahui bahwa besi bekas tersebut adalah besi bekas bantalan rel kereta api setelah menemui saudara dion;

- Bahwa sebelumnya Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) telah menanyakan kepada saudara dion mengenai asal usul dari besi bekas bantalan rel kereta api tersebut, dan menurut saudara dion besi tersebut sudah tidak terpakai lagi oleh PT KAI;
- Bahwa Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) mengetahui jika besi bekas bantalan rel kereta api milik PT KAI tersebut tidak diperjualbelikan;
- Bahwa Saudara dion bukan pegawai PT KAI;
- Bahwa Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) sebelumnya tidak pernah membeli besi bekas dari PT KAI;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saudara Muhamad Bahrudin Bin Suhaji (Terdakwa II) membantu Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) mengangkut besi-besi tersebut saat Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) membeli dari saudara dion;
- Bahwa saudara Muhamad Bahrudin Bin Suhaji (Terdakwa II) dapat ikut membantu Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) karena Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) menelpon saudara Muhamad Bahrudin Bin Suhaji (Terdakwa II) untuk membantu Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) mengangkut besi besi tersebut;
- Bahwa besi behel yang Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) beli dari saudara Dion adalah sebanyak 50 batang dan besi bekas paku bantalan sebanyak 105 biji;
- Bahwa Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) membeli besi-besi bekas tersebut dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per batang sedangkan besi paku bantalan dibeli dengan harga Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus) per biji, dengan total harga Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya besi behel tersebut akan Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) jual lagi seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan besi bekas paku seharga Rp. 2.200 (dua ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) mengangkut besi-besi tersebut menggunakan sepeda motor dan ogrog yang masing-masing

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 76/Pid.B/2020/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) dan saudara Muhamad Bahrudin Bin Suhaji (Terdakwa II);

## 2. Muhammad Bahrudin Bin Suhaji (Terdakwa II)

- Bahwa Muhamad Bahrudin Bin Suhaji (Terdakwa II) dihadirkan dalam persidangan karena telah membantu saudara Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) membeli barang hasil curian, berupa besi bekas bantalan rel kereta api;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 17:00 Wib di Kampung Pulau Batu Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way kanan;
- Bahwa bagaimana kami dapat membeli barang tersebut adalah saudara Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) mengajak Muhamad Bahrudin Bin Suhaji (Terdakwa II) untuk mengangkut besi-besi yang dibelinya dari saudara Dion;
- Bahwa pekerjaan Muhamad Bahrudin Bin Suhaji (Terdakwa II) adalah seorang petani;
- Bahwa saudara Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) dan Muhamad Bahrudin Bin Suhaji (Terdakwa II) sudah mengetahui bahwa besi tersebut merupakan besi bekas bantalan rel kereta api;
- Bahwa Muhamad Bahrudin Bin Suhaji (Terdakwa II) tidak sempat menanyakan darimana saudara Dion mendapatkan besi bekas bantalan rel kereta api tersebut karena Muhamad Bahrudin Bin Suhaji (Terdakwa II) hanya membantu saudara Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) mengangkut besi-besi tersebut;
- Bahwa Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) mengetahui jika besi bekas bantalan rel kereta api milik PT KAI tersebut tidak diperjualbelikan;
- Bahwa Saudara Dion bukan pegawai PT KAI;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saudara Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) yang membeli dari saudara Dion;
- Bahwa pada saat itu saudara Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) meminta tolong kepada Muhamad Bahrudin Bin Suhaji (Terdakwa II) agar membantu mengangkut besi besi tersebut;
- Bahwa besi behel yang saudara Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) beli dari saudara Dion adalah sebanyak 50 batang dan besi bekas paku bantalan sebanyak 105 biji;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 76/Pid.B/2020/PN Bbu





- Bahwa Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) membeli besi-besi bekas tersebut dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per batang sedangkan besi paku bantalan dibeli dengan harga Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus) per biji, dengan total harga Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya besi behel tersebut akan di jual lagi oleh Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan besi bekas paku seharga Rp. 2.200 (dua ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa saudara Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) mengangkut besi besi tersebut menggunakan sepeda motor dan ogrog yang masing-masing milik Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) dan Muhamad Bahrudin Bin Suhaji (Terdakwa II);
- Bahwa Muhamad Bahrudin Bin Suhaji (Terdakwa II) sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam nopol BE 4851 KX;
- 50 (lima Puluh) batang besi behel bantalan rel;
- 105 (seratus lima) biji paku bantalan rel;
- 2 (Dua) buah keranjang/ obrog yang terbuat dari bamboo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 17:00 Wib di Kampung Pulau Batu Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way kanan Para Terdakwa menemui saudara dion untuk membeli besi-besi bekas yang merupakan hasil curian dari PT KAI;
- Bahwa sebelumnya Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) dihubungi oleh saudara dion dan ditawarkan besi bekas bantalan rel kereta api, selanjutnya Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) mengajak Muhamad Bahrudin Bin Suhaji (Terdakwa II) yang merupakan kakak sepupu Hedi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) untuk menggangkut besi-besi yang sudah ditawarkan oleh saudara dion tersebut;

- Bahwa Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) sebelumnya telah menanyakan kepada saudara dion mengenai asal usul dari besi bekas bantalan rel kereta api tersebut, dan menurut saudara dion besi tersebut sudah tidak terpakai lagi oleh PT KAI, namun Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) mengetahui bahwa besi bekas bantalan rel kereta api tidak diperjualbelikan oleh PT KAI;
- Bahwa besi behel yang Para Terdakwa beli dari saudara Dion adalah sebanyak 50 batang dan besi bekas paku bantalan sebanyak 105 biji, dimana Para Terdakwa membeli besi-besi bekas tersebut dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per batang sedangkan besi paku bantalan dibeli dengan harga Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus) per biji, dengan total harga Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menggangkut besi besi tersebut menggunakan sepeda motor dan ogrog yang masing-masing milik Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) dan Muhamad Bahrudin Bin Suhaji (Terdakwa II);
- Bahwa rencananya besi behel tersebut akan di jual lagi oleh Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan besi bekas paku seharga Rp. 2.200 (dua ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, menggangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 76/Pid.B/2020/PN Bbu



**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggung-jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Hedi Saputra Bin Jahri** (Terdakwa I) dan **Muhammad Bahrudin Bin Suhaji** (Terdakwa II) sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap jika Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga menurut hukum Para Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa didalam unsur ini bersifat limitatif alternatif oleh karena terdapat kata “atau” sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terbukti atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat perbuatan yang dinamakan “sekongkol” atau bisa disebut pula “tadah” atau dalam bahasa asingnya “heling”. Dimana elemen penting didalam unsur ini adalah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berdasarkan salah satu bentuk dari beberapa teori tentang kesengajaan merupakan suatu pengetahuan dari Terdakwa yang mengetahui ataupun menghendaki bahwa perbuatan Terdakwa lakukan sudah disadarinya, baik itu pada saat sebelum melaksanakan tindak pidana, ataupun akibat dari perbuatannya tersebut, jadi pada pokoknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk kepada sikap batin dari pembuat tindak pidana walaupun akibatnya dikehendaki ataupun juga tidak dikehendaki pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 17:00 Wib di Kampung Pulau Batu Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way kanan Para Terdakwa menemui saudara dion untuk membeli besi-besi bekas yang merupakan hasil curian dari PT KAI, sebelumnya Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) dihubungi oleh saudara dion dan ditawarkan besi bekas bantalan rel kereta api, selanjutnya Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) mengajak Muhamad Bahrudin Bin Suhaji (Terdakwa II) yang merupakan kakak sepupu Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) untuk mengangkut besi-besi yang sudah ditawarkan oleh saudara dion tersebut;

Menimbang, bahwa Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) sebelumnya telah menanyakan kepada saudara dion mengenai asal usul dari besi bekas bantalan rel kereta api tersebut, dan menurut saudara dion besi tersebut sudah tidak terpakai lagi oleh PT KAI, namun Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) mengetahui bahwa besi bekas bantalan rel kereta api tidak diperjualbelikan oleh PT KAI;

Menimbang, bahwa besi behel yang Para Terdakwa beli dari saudara Dion adalah sebanyak 50 batang dan besi bekas paku bantalan sebanyak 105 biji, dimana Para Terdakwa membeli besi-besi bekas tersebut dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per batang sedangkan besi paku bantalan dibeli dengan harga Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus) per biji, dengan total harga Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), yang mana selanjutnya Para Terdakwa mengangkut besi besi tersebut menggunakan sepeda motor dan ogrog yang masing-masing milik Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) dan Muhamad Bahrudin Bin Suhaji (Terdakwa II);

Menimbang, bahwa rencananya besi behel tersebut akan di jual lagi oleh Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan besi bekas paku seharga Rp. 2.200 (dua ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa Membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan, dimana Para Terdakwa mengetahui bahwa besi behel bekas bantalan rel tersebut tidak diperjualbelikan oleh PT KAI, sehingga patut diduga bahwa besi bekas tersebut merupakan hasil dari tindak pidana;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 76/Pid.B/2020/PN Bbu



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “Membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi;

**Ad.3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat dibuktikan bahwa setelah Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) dihubungi oleh saudara dion dan ditawarkan besi bekas bantalan rel kereta api, selanjutnya Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) mengajak Muhamad Bahrudin Bin Suhaji (Terdakwa II) yang merupakan kakak sepupu Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) untuk mengangkut besi-besi yang sudah ditawarkan oleh saudara dion selanjutnya setelah melakukan transaksi jual beli berupa 50 batang dan besi bekas paku bantalan sebanyak 105 biji, dimana Para Terdakwa membeli besi-besi bekas tersebut dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per batang sedangkan besi paku bantalan dibeli dengan harga Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus) per biji, dengan total harga Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya Para Terdakwa mengangkut besi-besi tersebut menggunakan sepeda motor dan ogrog yang masing-masing milik Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) dan Muhamad Bahrudin Bin Suhaji (Terdakwa II) yang rencananya besi behel tersebut akan di jual lagi oleh Hedi Saputra Bin Jahri (Terdakwa I) seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan besi bekas paku seharga Rp. 2.200 (dua ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berhubung semua unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam nopol BE 4851 KX, merupakan barang yang masih memiliki nilai ekonomis dan diakui kepemilikannya oleh Para Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan ke Para Terdakwa;
- 50 (lima Puluh) batang besi behel bantalan rel dan 105 (seratus lima) biji paku bantalan rel yang merupakan barang milik PT KAI maka dikembalikan kepada PT KAI;
- 2 (Dua) buah keranjang/ obrog yang terbuat dari bamboo, merupakan barang yang digunakan sebagai sarana dan prasarana melakukan tindak pidana maka atas barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa I **Hedi Saputra Bin Jahri** dan Terdakwa II **Muhammad Bahrudin Bin Suhaji** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penadahan*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I **Hedi Saputra Bin Jahri** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan Terdakwa II **Muhammad Bahrudin Bin Suhaji** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam nopol BE 4851 KX;Dikembalikan kepada Para Terdakwa
  - 50 (lima Puluh) batang besi behel bantalan rel;
  - 105 (seratus lima) biji paku bantalan rel;Dikembalikan kepada PT KAI;
  - 2 (Dua) buah keranjang/ obrog yang terbuat dari bamboo;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 oleh kami : Fadesha Lucia Martina, SH., M.H sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda, SH., dan Echo Wardoyo, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Heri Wibowo S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Chandra Rizki, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



1. Muhammad Noor Yustisiananda,SH.

Fadesha Lucia Martina, SH., M.H

2. Echo Wardoyo,SH.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo S.H.